

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuannya ialah untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan gambaran secara kompleks.

Pendekatan kualitatif memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi beberapa kategori lebih mudah.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto dalam merinci aneka macam penelitian membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>23</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang tidak terlalu banyak membutuhkan data sekunder, primer dan bahan hukum tersier<sup>24</sup> yang semua itu menjadi dasar hukum dalam bentuk tertulis (kepuustakaan).

---

<sup>22</sup> Amirudin Dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 167-168.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 22.

<sup>24</sup> Aminudin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneliti Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Lokasi ini berada di ujung Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur, karena lokasi yang berada jauh dari Ibu Kota sehingga banyak warganya yang pergi merantau untuk mencari nafkah keluarga. Sehingga kasus-kasus perceraian karena lama di tinggal oleh suami sering terjadi, terlebih khusus dalam perkara ghaib.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang digali dalam penelitian adalah mengenai pendapat para hakim Pengadilan Agama tentang waktu pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tanjung. Peneliti juga meminta data tentang identitas para informan sebagai penunjang data, serta menggali data tentang biografi Pengadilan Agama Tanjung mengenai sejarah berdiri, visi dan misi, dan struktur jabatan organisasi

### **2. Sumber data**

Sumber data utama dari penelitian ini adalah para Pihak Pengadilan Agama Tanjung. Sumber datanya adalah Hakim, Panitera, Jurusita, dan Penggugat.

Antara lain Hakim, Panitera, dan Jurusita yang telah penulis wawancarai sebagai berikut:

- a. Bpk. Ikin S. Ag (Hakim PA Tanjung)
- b. Bpk. Syahrul Ramadhan S.HI (Hakim PA Tanjung)
- c. Bpk. H. Adi Nawar (Jurusita PA Tanjung)
- d. Bpk. Helmani S.H (Panitera PA Tanjung)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

##### **1. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu Pewawancara dan Narasumber.

Menurut Charles Stewart dan W.B Cash. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab.

Wawancara mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal sebagai berikut:
  - Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.
  - Wawancara tidak hanya dengan cara tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya.
  - Wawancara tidak terbatas kepada dua orang saja.

- b. Data atau informasi maupun keterangan yang didapatkan selama wawancara didokumentasikan (dicatat atau direkam) oleh pewawancara.
- c. Hubungan antara pihak yang pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai hubungan sementara dan dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka.<sup>25</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan materi yang dibahas.<sup>26</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam hal ini selain dari wawancara yang merupakan bahan pokok dalam mengumpulkan data, peneliti juga meneliti tentang benda-benda tertulis.<sup>27</sup>

Dalam hal ini dokumen yang digunakan seperti halnya buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rehtvinding*), dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, skripsi, jurnal dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam sumber dan jenis data diatas.

---

<sup>25</sup> Bersifat wawancara disini ialah walaupun hubungan antara pihak pewawancara dengan pihak yang diwawancarai sudah saling kenal, tetap dianggap tidak saling kenal.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta), hlm. 236.

<sup>27</sup> Lexi J. Moleong, 1991 *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya), hlm 4.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah:

1. Peneliti mengecek kembali validitas data-data yang sudah dapat, tujuannya agar data yang telah diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang sudah ada agar analisis lebih mudah untuk dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, kemudian data-data yang telah diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Peneliti kemudian menganalisis data sebagai bentuk tahapan terakhir dalam penelitian, peneliti juga telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif.

Peneliti dalam hal ini menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi telah diteliti kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

*Deskriptif* merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan *kualitatif* adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>28</sup> Kemudian dalam pengertiannya analisa

---

<sup>28</sup> Suharisme arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 236.

data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan (wawancara) atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

Menurut Sunarto, *Deskriptif-kualitatif* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>30</sup>

Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari interview atau wawancara serta dokumentasi yang dilakukan terhadap para hakim dan pejabat di Pengadilan Agama Tanjung. Menganalisis data melalui pendekatan *kualitatif*, penulis menggunakan metode deduktif yaitu: Metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>31</sup> Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka, khususnya terkait dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti secara khusus tentang Pendapat Hakim PA

---

<sup>29</sup>Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

<sup>30</sup>Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 47.

<sup>31</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cet. XIX (Jogjakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 193.

Tanjung tentang waktu pemanggilan perkara ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung.

Kemudian peneliti menggunakan *tabulasi*, *tabulasi* adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksudnya adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu.. Peneliti menggunakan *matriks* dalam tabulasi penelitian ini. (Suharso, 2009).